



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Bdw

Pada hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026 saya
Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor
357/PAN.PN.W14.U6/HK2 4/7/2026 tertanggal 16 Juli 2026;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **HELLY HARIATI**
Alamat : dahulu beralamat di Candi Lempung 48-A/58, Rt. 05 Rw. 09 Kel/Desa
Lontar Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya **sekarang** tidak
diketahui keberadaannya di wilayah NKRI
Sebagai : **Tergugat**

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pdt.G/2026/PN Bdw tanggal 15
Juli 2026**, antara :

NUNUNG RETNO DEWANI sebagai **Penggugat**;

Lawan

HELLY HARIATI sebagai **Tergugat**;

Dan

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BONDOWOSO sebagai **Turut
Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanggal 31 Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa, sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum harga jual beli yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah membayar secara tunai dan seketika kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima uang pembayaran objek sengketa sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum penyerahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1609/Kelurahan Dabasah, Gambar Situasi Tgl. 2 Februari 1996, Nomor : 806, luas 350 M2, atas nama Helly Hariati, dari Tergugat kepada Penggugat sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum penyerahan secara fisik objek sengketa antara Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penguasaan fisik objek sengketa oleh Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu berupa tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya yaitu tidak melaksanakan penandatanganan Akta jual beli atas objek sengketa;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan dasar dan atau alas hak untuk melakukan proses peralihan hak objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat di Kantor Turut Tergugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan proses balik nama atas objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp2.867.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum., dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Skr. Kastadji, Staf Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Bondowoso**, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Yang diberitahu /
Penerima,

Kastadji

17
07 26



Yang pemberitahu /
Jurus



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT)

Nomor : 654/Pdt.G/2026/PN.Sby.

Saya **Adelina Sena Biliubo, SH**, selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor : **654/Pdt.G/2026/PN Sby**;

TELAH MEMANGGIL

Nama : **ISTIJANI PITOYO SRI LAMBANG**
Alamat : dahulu beralamat di Kupang Praupan 2/24 RT/RW: 002/007 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya. dan saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia
Sebagai : **TERGUGAT**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata **Nomor : 654/Pdt.G/2026/PN Sby** dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada :

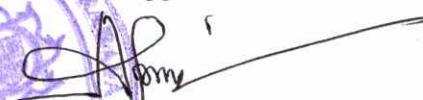
Hari : **KAMIS**
Tanggal : **06 Agustus 2026**
Jam : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya**

Dalam perkara antara:

RIRIN ISMIYANI.....sebagai.....Penggugat ;
Melawan
ISTIJANI PITOYO SRI LAMBANG.....sebagai.....Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Surabaya, **16** Juli 2026
Jurusita Pengganti,

Adelina Sena Biliubo, SH.
NIP. 19690420 199510 2 001

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti : Rini Susanti, S.E., S.H., M.H.